

PERUSAHAAN – PENDAFTARAN PERUSAHAAN
2018

PERDA NO. 7, LD 2018/NO. 7, TLD NO. 7, SETDA KAB. PEMALANG: 15 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK :
- Dalam dalam rangka penyederhanaan prosedur serta penghapusan besaran biaya administrasi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan perlu disesuaikan. Dengan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 3 Tahun 1982, UU Nomor 25 Tahun 1992, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perda Kab. Pemalang No. 9 Tahun 2015, Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016, Perda Kab. Pemalang Nomor 2 Tahun 2005, dan Perda Kab. Pemalang Nomor 23 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tempat pendaftaran Perusahaan, warna Tanda Pendaftaran Perusahaan, kewenangan dan pelimpahan kewenangan penerbitan SIUP, tanggung jawab PD yang membidangi PTSP dalam pendaftaran perusahaan, jangka waktu berlakunya TDP, pembaharuan TDP, perubahan data TDP, pendaftaran ulang perusahaan, penghapusan perusahaan dari daftar perusahaan, TDP yang hilang dan rusak.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2018.
 - Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 - Penjelasan: 5 hlm.